



BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 48 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI/SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Administrasi penyelenggaraan sekolah Negeri/Swasta pada jenjang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dipandang perlu melakukan Pembaharuan Data sekolah melalui Pengumpulan dan Pengolahan Data secara terintegritas;
- b. bahwa untuk kepastian Identitas sekolah yang ada diwilayah Kabupaten Rokan Hulu perlu dibuat Nomor Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) baik sekolah yang lama maupun sekolah yang baru akibat adanya pemekaran Wilayah Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang perubahan Nomor Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4518);